



Judul : Mensos: Perppu Kebiri Juga Atur Rehabilitasi Bagi Korban	
Media : lampost.com	Wartawan : Penulis:MTVN
Tanggal : 04 Jun 2016	Nada Pemberitaan : Netral
Halaman : Lihat	

Bekasi -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak jadi polemik beberapa minggu terakhir. Beberapa kalangan menganggap, Perppu tidak memikirkan nasib korban kekerasan seksual. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa lantas membantah anggapan tersebut. Menurut dia, dalam Perppu juga mengatur soal rehabilitasi korban, keluarga korban, maupun pelaku. Di dalam Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak, terkait hukuman pemberatan, seumur hidup sampai hukuman mati, hukuman tambahan, publikasi identitas pelaku, atau kebiru kimia, atau terkait pemasangan alat deteksi elektronik, di dalam proses ini semua akan diikuti proses rehabilitasi, kata Khofifah ketika ditemui di Komplek Seroja, Harapan Jaya, Bekasi, Jumat (3/6/2016). Khofifah memaparkan, dalam Perppu ini, tiga kementerian diberi tugas pengawasan jika hukuman dilakukan, yakni Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Saat ini, lanjut dia, Kemenkumham sedang menyiapkan draft PP, karena mandatnya, bagaimana hukuman tambahan dilaksanakan akan dirumuskan dalam peraturan pemerintah. Kemensos, tambah Khofifah, juga tengah menyiapkan draft untuk memberikan input di dalam PP. Hal tersebut agar proses rehabilitasinya bisa diambil pengalaman dari proses yang telah berjalan dan berbagai rekomendasi dari organisasi non pemerintah yang sudah dikumpulkan. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan diskusi dari follow up pertemuan antar organisasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini, kata Khofifah, supaya organisasi itu juga dapat berkontribusi menyiapkan rehabilitasi untuk korban, keluarga korban, dan pelaku. Khofifah juga menjelaskan, soal biaya rehabilitasi tergantung dari putusan pengadilan. Sebab, dalam Undang-Undang perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak sesungguhnya sudah memberikan regulasi bahwa pelaku bisa berikan semacam ganti rugi kepada korban. Akan tetapi itu belum dirumuskan dalam PP. Maka kita akan lihat putusan pengadilannya, di mana yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah, mana yang jadi tanggung jawab pelaku, tandas Khofifah.